



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 438/Pdt.P/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

SEPTA PURWANINGTYAS, Lahir di Blitar pada tanggal 10 September 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat di Dusun Gaprang II RT. 003 RW. 004, Desa Gaprang Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rina Lestari, S.H, Advokat beralamat di Jalan Cimanuk Nomor 62 RT 003 RW 010 Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 8 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 8 Oktober 2021 dalam register Nomor 438/Pdt.P/2021/PN Blt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (SEPTA PURWANINGTYAS) telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama WARIH KRISTIANTO dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Marjilinarti pada tanggal 28 April 2019 yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dengan Nomor : 35050-KW-29042019-0001 tertanggal 29 April 2019; (Vide bukti Foto copy Kutipan Akta Perkawinan terlampir).
2. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dengan suami pemohon telah dikaruniai 01 (satu) orang anak bernama SONJA COLLEN KRISTIANTO, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 12 November 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3505-LU-11012021-0008 tertanggal 12

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar:

3. Bahwa, Suami Pemohon yang bernama WARIH KRISTIANTO tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2021 dikarenakan sakit, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3318-KM-02032021-0023 Tertanggal 2 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pati (vide bukti Fotocopy Kutipan Akta Kematian terlampir);
4. Bahwa semasa hidup almarhum suami Pemohon mengambil kredit KPR Rumah melalui PT. Bank Central Asia Kantor Cabang Surabaya, sebagaimana disebutkan dalam Adendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan antara PT. Chalidana Inti Permata dengan Alm suami Pemohon yang bernama WARIH KRISTIANTO tertanggal 20 Juli 2018 ,serta Persetujuan Permohonan Kredit consumer tersebut disebutkan pembayaran kredit tersebut dengan cara angsuran dengan tenor angsuran 180 bulan, dengan angsuran Rp 4.217.906,24 per bulan dengan jenis Agunan Kredit adalah 1 unit Tanah/Bangunan di Perumahan Puri Safira Regency Blok K8/35 Gresik, Kel. (Desa) Menganti, Kec. Menganti, Gresik, Jawa Timur, Indonesia 61174;
5. Bahwa almarhum suami Pemohon telah mendaftarkan Proteksi Asuransi Jiwa Kredit KPR di PT. Asuransi Umum BCA dengan No. Rek : 8290095981 atas nama WARIH KRISTIANTO;
6. Bahwa dikarenakan suami pemohon sebagai tertanggung dalam Asuransi Jiwa kredit tersebut (Posita 5) meninggal dunia dalam masa Pertanggungan karena sakit maka berdasarkan Proteksi Asuransi Asuransi Jiwa Kredit tersebut akan memberikan perlindungan jika peminjam meninggal dunia sebelum dapat melunasi sisa cicilan KPR secara keseluruhan yang diambil oleh Almarhum suami Pemohon sehingga tercover oleh asuransi dan dianggap lunas berdasarkan Surat Keterangan Lunas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Kantpr Kredit Konsumer Surabaya tertanggal 23 Maret 2021 di Surabaya;
7. Bahwa ahli waris WARIH KRISTIANTO seluruhnya adalah ;
 - SEPTA PURWANINGTYAS (Pemohon);
 - SONJA COLLEN KRISTIANTO, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 12 November 2020;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Waris tertanggal 27 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gaprang dan dikuatkan oleh Camat Kanigoro Kabupaten Blitar:

8. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari almarhum suami pemohon akan mengajukan klaim asuransi Jiwa Kredit dan untuk pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 02701/Desa Menganti Lokasi Jaminan Perumahan Puri Safira Regency Blok K8/35 Gresik, Kel. (Desa) Menganti, Kec. Menganti, Gresik, Jawa Timur, Indonesia 61174 tersebut, akan tetapi karena masih ada ahli waris lainnya yaitu anak pemohon dengan Almarhum suami pemohon masih ada yang dibawah umur yang bernama SONJA COLLEN KRISTianto, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 12 November 2020 maka secara hukum dan menurut aturan perundang-undangan belum dapat /belum diijinkan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka telah memenuhi unsur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan, perwalian anak jatuh pada orang tuanya yang masih hidup selama anak tersebut belum berusia 18 Tahun dan belum menikah, serta ayat (2) pun menjelaskan bahwa orang tuanya mewakili si anak mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Pemohon sebagai wali/kuasa;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna mengurus mengajukan klaim asuransi jiwa kredit tersebut kepada PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Kredit Konsumer Surabaya maka terlebih dahulu diperlukan penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang karena adanya ahli waris yang masih di bawah umur ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Majelis Hakim berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan Memberi izin kepada Pemohon (SEPTA PURWANINGTYAS) untuk bertindak sebagai kuasa/mewakili atas nama anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama : SONJA COLLEN KRISTianto, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 12 November 2020 , dalam hal ini untuk mengurus mengajukan klaim asuransi jiwa kredit KPR dan untuk pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 02701/Desa Menganti Lokasi Jaminan Perumahan Puri Safira Regency Blok K8/35 Gresik, Kel. (Desa) Menganti, Kec. Menganti, Gresik, Jawa Timur, Indonesia 61174

Halaman 3 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum suami Pemohon yang bernama WARIS KRISTIANTI sebagai tertanggung) tersebut kepada PT. Bank Central Asia Tbk. Kantpr Kredit Konsumer Surabaya;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3505105009930001, tanggal 28 Agustus 2012, atas nama Septa Purwaningtyas, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3318201409890001, tanggal 9 Desember 2013, atas nama Warih Kristianto, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3505100309130007, tanggal 14 Januari 2021, atas nama kepala keluarga Winarsih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 3505-KW-29042019-0001, tanggal 29 April 2019, menerangkan bahwa telah tercatat perkawinan antara Warih Kristianto dengan Septa Purwaningtyas, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.1/490/409.15.4/01/2021, tanggal 8 Januari 2021, menerangkan bahwa Warih Kristianto telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 di RS Eka Husada Gresik, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3318-KM-02032021-0023, tanggal 23 Maret 2021, menerangkan bahwa Warih Kristianto telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, Nomor : 140/214/409.15.4/2021, tanggal 27 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, dan mengetahui Camat Kanigoro Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Perwalian, Nomor : 140/215/409.15.4/2021, tanggal 27 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, dan mengetahui Camat Kanigoro Kabupaten Blitar selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Adendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan (KPR), Nomor : 1082/CIP/PUR/PPJB/VII/2018, tanggal 28 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit KPR umum, tanggal 30 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Lunas, Nomor: 0001006DK/AK2/2021, tanggal 23 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia (BCA), Tbk selanjutnya diberi tanda P-11;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan dan kesemua bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kutiyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Warih Kristianto dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Marjilinarti pada tanggal 28 April 2019 ;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dengan suami pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sonja Collen Kristianto, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 12 November 2020;
- Bahwa, Suami Pemohon yang bernama Warih Kristianto tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2021 dikarenakan sakit,;
- Bahwa semasa hidup suami Pemohon mengambil kredit KPR Rumah melalui PT. Bank Central Asia Kantor Cabang Surabaya, di Perumahan Puri Safira Regency Blok K8/35 Gresik, Kel. (Desa) Menganti, Kec. Menganti, Gresik, Jawa Timur;
- Bahwa suami Pemohon telah mendaftarkan Proteksi Asuransi Jiwa Kredit KPR di PT. Asuransi Umum BCA dengan No. Rek : 8290095981 atas nama Warih Kristianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris Warih Kristianto seluruhnya adalah Septa Purwaningtyas (Pemohon) dan Sonja Collen Kristianto, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 12 November 2020;
- Bahwa Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan untuk bertindak mewakili anaknya yang masih di bawah umur bernama Sonja Collen Kristianto, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 12 November 2020 untuk mengajukan klaim asuransi Jiwa Kredit dan untuk pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 02701/Desa Menganti Lokasi Jaminan Perumahan Puri Safira Regency Blok K8/35 Gresik, Desa Menganti, Kec. Menganti, Gresik, Jawa Timur;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Retno Asih, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Warih Kristianto dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Marjilinarti pada tanggal 28 April 2019 ;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dengan suami pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sonja Collen Kristianto, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 12 November 2020;
- Bahwa, Suami Pemohon yang bernama Warih Kristianto tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2021 dikarenakan sakit,;
- Bahwa semasa hidup suami Pemohon mengambil kredit KPR Rumah melalui PT. Bank Central Asia Kantor Cabang Surabaya, di Perumahan Puri Safira Regency Blok K8/35 Gresik, Kel. (Desa) Menganti, Kec. Menganti, Gresik, Jawa Timur;
- Bahwa suami Pemohon telah mendaftarkan Proteksi Asuransi Jiwa Kredit KPR di PT. Asuransi Umum BCA dengan No. Rek : 8290095981atas nama Warih Kristianto;
- Bahwa ahli waris Warih Kristianto seluruhnya adalah Septa Purwaningtyas (Pemohon) dan Sonja Collen Kristianto, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 12 November 2020;
- Bahwa Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan untuk bertindak mewakili anaknya yang masih di bawah umur bernama Sonja Collen Kristianto, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 12 November 2020 untuk mengajukan klaim asuransi Jiwa Kredit dan untuk pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 02701/Desa Menganti Lokasi

Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Perumahan Puri Safira Regency Blok K8/35 Gresik, Desa Menganti, Kec. Menganti, Gresik, Jawa Timur;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon penetapan Perwalian atau menjadi kuasa bertindak untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur bernama SONJA COLLEN KRISTIANTO, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan sebagai wali atau menjadi kuasa bertindak untuk atas nama anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur bernama SONJA COLLEN KRISTIANTO, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 12 November 2020 untuk mengajukan klaim asuransi Jiwa Kredit dan untuk pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 02701/Desa Menganti Lokasi Jaminan Perumahan Puri Safira Regency Blok K8/35 Gresik, Kel. (Desa) Menganti, Kec. Menganti, Gresik, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon dipersidangan telah terbukti bertempat di Dusun Gprang II RT. 003 RW. 004, Desa Gprang Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar (bukti P-1 dan P-2) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, dimana Pemohon mengajukan untuk menetapkan sebagai wali atau menjadi kuasa bertindak untuk atas nama anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur bernama SONJA COLLEN KRISTIANTO, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 12 November 2020 untuk mengajukan klaim asuransi Jiwa Kredit dan untuk pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 02701/Desa Menganti Lokasi Jaminan Perumahan Puri Safira Regency Blok K8/35 Gresik, Kel. (Desa) Menganti, Kecamatan Menganti, Gresik, Jawa Timur, Indonesia 61174,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum suami Pemohon yang bernama WARIS KRISTIANTI sebagai tertanggung tersebut kepada PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Kredit Konsumer Surabaya, dengan demikian Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 34 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan, dengan demikian maka Pemohon untuk dan atas nama anak dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Kutiyah, 2. Retno Asih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama WARIH KRISTIANO dihadapan pemuka agama Kristen, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 3505-KW-29042019-0001, tanggal 29 April 2019, menerangkan bahwa telah tercatat perkawinan antara Warih Kristianto dengan Septa Purwaningtyas, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, (bukti P-4) dan dalam perkawinan Pemohon dengan suami pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama SONJA COLLEN KRISTIANO, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 12 November 2020, sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor: 3505100309130007, tanggal 14 Januari 2021, atas nama kepala keluarga Winarsih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, (bukti P-3);

Menimbang bahwa sesuai Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3318-KM-02032021-0023, tanggal 23 Maret 2021, dan Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.1/490/409.15.4/01/2021, tanggal 8 Januari 2021 menerangkan suami Pemohon bernama WARIH KRISTIANO telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 dikarenakan sakit, (bukti P-5 dan P-6) dan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan ahli waris bernama SEPTA PURWANINGTYAS (Pemohon) dan SONJA COLLEN KRISTIANTO, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 12 November 2020, sebagaimana Surat Pernyataan Waris, Nomor : 140/214/409.15.4/2021, tanggal 27 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, dan mengetahui Camat Kanigoro Kabupaten Blitar, (bukti P-7);

Menimbang bahwa semasa hidup suami Pemohon mengambil kredit KPR Rumah melalui PT. Bank Central Asia Kantor Cabang Surabaya, di Perumahan Puri Safira Regency Blok K8/35 Gresik, Kel. (Desa) Menganti, Kec. Menganti, Gresik, Jawa Timur, (bukti P-10) dan telah mendaftarkan Proteksi Asuransi Jiwa Kredit KPR di PT. Asuransi Umum BCA dengan No. Rek : 8290095981 atas nama WARIH KRISTIANTO;

Menimbang bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan untuk bertindak mewakili anaknya yang masih di bawah umur bernama SONJA COLLEN KRISTIANTO, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 12 November 2020 untuk mengajukan klaim asuransi Jiwa Kredit dan untuk pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 02701/Desa Menganti Lokasi Jaminan Perumahan Puri Safira Regency Blok K8/35 Gresik, Kel. (Desa) Menganti, Kec. Menganti, Gresik, Jawa Timur, Indonesia 61174, dan anak pemohon dibawah kekuasaan pemohon dan pemohon mewakili kepentingan anak pemohon mengenai segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan, dengan demikian maka Pemohon untuk dan atas nama anak dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas dan setelah diteliti permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maka dengan demikian Petition permohonan Pemohon pada angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007,
Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon untuk bertindak sebagai kuasa mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama : Sonja Collen Kristianto, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 12 November 2020 , dalam hal ini untuk mengurus mengajukan klaim asuransi jiwa kredit KPR dan untuk pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 02701/Desa Menganti Lokasi Jaminan Perumahan Puri Safira Regency Blok K8/35 Gresik, Kel. (Desa) Menganti, Kecamatan Menganti, Gresik, Jawa Timur, Indonesia 61174 (Almarhum suami Pemohon yang bernama Warih Kristianto sebagai tertanggung) tersebut kepada PT. Bank Central Asia Tbk. Kantpr Kredit Konsumer Surabaya;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 oleh Maimunyah, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh H. Mukhayani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mukhayani, SH.

Hakim,

ttd

Maimunyah, SH.MH.

Rincian biaya:

- | | | |
|----|----------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses/ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya Sumpah | : Rp. 20.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. | Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2021/PN Blt